



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 800 / 653 / Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| b. Jenis Program | : "Taman Kanak Kanak Islam An-Nas I Toddopulia" |
| c. Nama Pengelola | : Taman Kanak – Kanak |
| - Ketua | : Suhriah,S.Pd AUD |
| - Sekretaris | : Syamsuriana Basri,S.Pd,M.Pd |
| - Bendahara | : Basma,S.Ag |
| d. Alamat Lembaga | : Jalan Poros Kassi-Kassi – Masale Desa Toddopulia
Kecamatan Tanralili |

Dasar Pemberian Izin Operasional :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanralili Nomor : 420.8/UPTD-P/TRL/2016 Tanggal 25 Januari 2016 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Pengawas TK pada Tanggal 25 januari 2016. Yang merekomendasikan Taman Kanak-kanak Islam An-Nas I Toddopulia layak mendapatkan perpanjangan Izin Operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya nomor: 420.3/86/KPTS/2012 Tanggal 03 Desember 2012

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- a. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- b. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- c. Bilamana tidak menyelenggarakan Program Taman Kanak-kanak lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- d. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal 19 April 2016 s/d 19 April 2019

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tembusan

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanralili
6. Pertinggal

Maros, 19 April 2016



SALVAKI



NOTARIS & PPAT

Nurjannah Hamid. SH

S.K Menteri Kehakiman R.I.

No. C-1138 HT. 03.01 Th. 1999 Tgl. 4 Mei 1999

S.K. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah/
Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 5 - IX - 2001, Tgl. 22 Februari 2001

Jl. Jenderal Sudirman No. 131 C Kabupaten Maros

Telp. (0411) 388 1207 Fax. (0411) 3881207

Flexi (0411) 5093634

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN

" AN-NAS AZ-ZAHRA INDONESIA "

SULAWESI SELATAN "

TANGGAL : 23 Maret 2011

NOMOR : - 67 -